

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki beragam macam budaya yang terdapat dari berbagai daerah. Terdapat 34 Provinsi di Indonesia, penduduk yang tersebar luas di berbagai daerah tersebut dapat mengenal atau mengetahui identitas daerah tersebut melalui pertandingan olahraga, salah satunya dengan kompetisi sepak bola yang bisa membawa identitas bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari kompetisi skala daerah hingga nasional.

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga sangatlah tinggi. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggemari olahraga ini tanpa memandang golongan dan usia. Survei Menunjukkan bahwa sepak bola mempunyai penonton paling banyak dibandingkan olahraga yang lain.

Suporter sepak bola berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kecintaan pada klub yang didukung menumbuhkan perasaan fanatik. Fanatisme terhadap klub diwujudkan dalam berbagai ekspresi, termasuk membangga-banggakan kemenangan dan menangisi kekalahan. Kekalahan seringkali menimbulkan dampak psikologis yang mendalam pada suporter, terutama di kalangan remaja. Ketidakmampuan mengendalikan emosi pada saat menyaksikan klub yang didukung menderita

kekalahan memunculkan perilaku anarkis yang merepotkan pihak aparat. Bentuk tindakan anarkis yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang bermula dari perselisihan antar suporter sepak bola dari daerah yang berbeda.

Tindakan pengeroyokan apalagi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.” Tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa juga bisa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati” tentang penganiayaan.

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian pernah dilakukan oleh suporter PERSIB (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung) terhadap suporter PERSIJA (Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta). Kasus pengeroyokan tersebut adalah kasus pertama yang diangkat hingga ke pengadilan. Pelaku pengeroyokan terdiri dari 14 orang yaitu Aditya Anggara (19), Dadang Supriatna (19), Goni Abdulrahman (20), Budiman (41),

Aldiansyah (21), Cepi Gunawan (20), dan Joko Susilo (32) dan 7 orang pelaku lainnya yang berstatus anak dibawah umur. Korban meninggal dunia atas nama Haringga Sirla (23). Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, majelis hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua yakni pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan Antar Suporter Sepak Bola yang Menyebabkan Kematian di Kota Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari skripsi ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan antar suporter sepak bola?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan antar suporter sepak bola yang menyebabkan kematian di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pengeroyokan antar suporter sepak bola.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam kasus pengeroyokan antar suporter sepak bola hingga menyebabkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait hukum pidana khususnya tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pengeroyokan suporter sepak bola yang menyebabkan kematian.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan penegakan nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya mencegah terjadinya terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan antar suporter sepak bola yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kota Bandung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris yang mengkaji data sekunder dan data primer.

2. Sumber Data

Data primer berasal dari lapangan dan wawancara sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang bisa dibedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan data tersier adalah data yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) menggunakan:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kode Disiplin PSSI 2018

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:

1. Jurnal-jurnal hukum
2. Buku
3. Wawancara
4. Putusan Hakim

Bahan hukum tersier adalah yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder serta penjelasan hukum lainnya menggunakan:

1. Kamus

3. Narasumber dan Responden:

1. Narasumber yaitu Bapak Andri Prawira selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Bale Bandung
2. Responden yaitu Bapak Riki Rizaldi selaku Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu Riki Rizaldi dari Polrestabes Kota Bandung dan juga narasumber Andri Prawira dari DPC Ikadin Bale Bandung. Sedangkan data lainnya diperoleh dengan cara studi kepustakaan menggunakan Undang-undang dan Putusan Hakim.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan sesuatu yang dijawab oleh narasumber atau responden, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipelajari dan diteliti untuk digunakan datanya dalam proses penelitian ini.

Analisis data kualitatif menggunakan pokok permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan maupun studi pustaka yang kemudian diolah secara kualitatif untuk pemecahannya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengaturan Tindak Pidana Pengeroyokan.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA

Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Suporter, Sepak bola di Indonesia, Fenomena Konflik antar Suporter Sepak bola di Indonesia, Penegakan Hukum, Ruang Lingkup Penegakan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini menganalisa data yang ada untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya Pengeroyokan antar Suporter Sepak bola hingga menyebabkan kematian di Kota Bandung dan bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan antar Suporter Sepak bola hingga menyebabkan kematian di Kota Bandung dan Hasil Vonis.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini berisi kesimpulan dan saran.